

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 Indonesia memiliki luas wilayah konservasi daratan 22.10 juta Ha dengan jumlah konservasi 27.42 juta Ha serta jumlah luas daratan kawasan hutan 120.77 juta Ha.¹ Indonesia sendiri merupakan negara dengan iklim tropis yang mempunyai bentang alam yang luar biasa. Hutan, Gunung, Sungai dan Danau bersatu padu dengan indah menciptakan berbagai macam cagar alam yang tak pernah ada akhirnya untuk dijelajahi.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat laju kepunahan flora dan fauna yang tinggi, sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Gambaran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kritis berdasarkan *Red Data Book International Union for the Conservation of Nature* atau disingkat (IUCN). Di sisi lain, pelestraian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar yang dilatar belakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.²

¹ BPS, 2017, *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id/link.TabelStatis/view/id/1716/> diakses pada jam 13.00 hari Rabu 13 November 2019.

² Hafrijal Syandri, 2007, *Konservasi dan Rehabilitasi Sumber daya alam*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 4.

Berdasarkan data IUCN lebih lanjut tahun 2011 jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Sedangkan jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah berdasarkan data IUCN tahun 2013 dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.³

Satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut undang-undang konservasi sumber daya alam dalam Pasal 1 Ayat (5) adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air dan di udara. Sedangkan yang dikatakan satwa liar menurut Pasal 1 Ayat (7) adalah semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Yang tergolong satwa yang dilindungi menurut Pasal 20 Ayat (2) adalah : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Berbagai jenis satwa yang terancam punah ini disertai dengan rusaknya berbagai ekosistem flora dan fauna, kondisi ini diperparah dengan adanya perburuan liar dan perdagangan daging burung kuntul tersebut. Kuntul adalah sebutan untuk burung dari keluarga *Ardeidae*. Burung ini berkaki panjang, berleher panjang, dan tersebar di seluruh dunia. Burung Cagak dan Kowak juga termasuk keluarga Kuntul. Burung kuntul sewaktu terbang lehernya membentuk seperti huruf "s" dan tidak diluruskan, berbeda dengan burung

³ ProFauna.net, 2016, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-Indonesia> diakses pada jam 13.20 hari Rabu 13 November 2019.

dari keluarga Bangau (*Ciconiidae*) dan Ibis (*Threskiornithidae*) yang meluruskan leher dan merentangkan kaki-kakinya sewaktu terbang. Dalam bahasa Melayu, burung dari keluarga *Ardeidae* dan *Ciconiidae* disebut Bangau, sedangkan di Indonesia istilah Bangau digunakan untuk burung dari keluarga *Ciconiidae*. Habitat burung Kuntul di lahan basah, di pantai atau terumbu karang. Makanan berupa ikan, Katak, dan hewan invertebrata. Spesies seperti Kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*) memakan serangga yang berukuran lebih besar dan tidak terlalu tergantung pada tanah yang berair.

Burung kuntul termasuk binatang yang dilindungi diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Apabila terjadi pembunuhan terhadap burung kuntul diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengemukakan mengenai larangan yang bersangkutan dengan satwa yang dilindungi yaitu :“setiap orang dilarang untuk : 1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. 4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. 5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Gambar Burung Kuntul Yang Dilindungi

GAMBAR1

BURUNG KUNTUL KECIL



Sumber :

<https://pixabay.com/id/photos/burung-kuntul-kecil-putih-alam-4052366/>

GAMBAR 2
BURUNG KUNTUL BESAR



Sumber :
<http://www.gudangburung.com/2012/02/kuntul-kerbau-bubulcus-ibis.html>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam disingkat Balai KSDA atau BKSDA adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula

memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah Tugas Pokok dan Fungsi BKSDA yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Contoh kasus yang terjadi Sabtu 20 April 2017, telah terjadi penembakan Burung kuntul di Cagar Alam Beringin Sakti di Lapangan Cindua Mato, Kota Batusangkar. Berdasarkan pengecekan di tempat kejadian perkara, BKSDA, Penembakan dilakukan oleh 70 anggota Persatuan Penembak Indonesia (PERBAKIN) yang mengakibatkan 150 lebih burung kuntul mati. burung korban penembakan adalah kuntul kecil (*Egretta garzetta*) dan kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*). Kedua burung masuk daftar Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Disebutkan, semua jenis kuntul/ bangau putih dari *genus Egretta* termasuk burung langka dan dilindungi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat melimpahkan laporan kasus penembakan burung kuntul kepada tim penegakan hukum atau Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah II Sumatera.

⁴ Wikipedia Indonesia, 2019, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam/ diakses pada jam 14.30 hari Rabu 13 November 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENEMBAKAN BURUNG KUNTUL (*ARDEIDAE*) DI BATU SANGKAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana penembakan burung kuntul yang dilindungi di Batusangkar ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana penembakan burung kuntul yang dilindungi di Batusangkar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana penembakan burung kuntul yang dilindungi.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana penembakan burung kuntul yang dilindungi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Joni Akbar Selaku Kasat Pol-hut BKSDA Sumbar dan Bapak Rully Permana Selaku Ahli BKSDA Sumbar.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁶ Data sekunder ini

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38.

⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

diperoleh dari kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengenai tindak pidana pembunuhan burung kuntul yang terjadi pada tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen yaitu mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan.⁷

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah *editing* dan *coding*,⁸ kemudian akan dilakukan analisa data dengan mengabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan peneliti agar kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

⁷ *Ibid*, hlm 112.

⁸ *Ibid*, hlm 126.